Jurnal Rectum
Volume: 6, Number: 1, (2024), Januari : 109 - 121
DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i1.3901

P-ISSN:2089-5771
E-ISSN:2684-7973

KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANGTUA KANDUNG TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 235/PID.SUS/2021/PN KLK)

Tri Putri Simamora [1)], Ediwarman [2)], Marlina [3)], Wessy Trisna [4)]
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia [1,2,3,4)]
Corresponding Author:
triputri1998@gmail.com [1)], prof.ediwarman@yahoo.co.id [2)], wessy_trisna@usu.ac.id [4)]

History:
Received: 25 Februari 2023
Revised : 10 Maret 2023
Accepted: 23 April 2023
Published : 25 Juli 2023

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung
Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

Abstrak

Ekploitasi seksual terhadap anak merupakan pelanggaran dasar terhadap hak asasi anak yang terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan uang atau sesuatu yang dinilai dengan uang di mana anak dijadikan objek seks pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kajian hukum pada tindak pidana eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Kuala Kapuas Nomor: 235/Pid.Sus/2021/Pn.Klk. Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan undang-undang (statute approach). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library reseacrh), kemudian diolah dan dianalisa dengan mempergunakan teknik analisis metode kualitatif. Eksploitasi seksual yang dilakukan orang tua terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Akibat yang timbul atas tindak kejahatan eksploitasi anak menimbulkan masa depan anak sudah hancur dan kerusakan fisik/fisikis terhadap anak yang sebagai korban eksploitasi oleh orang tua kandungnya. Pelaku eksploitasi anak dikenai sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kata kunci : Kajian Hukum, Eksploitasi Anak Yang Dilakukan Orang Tua Kandung

Abstract

Sexual exploitation of children is a basic violation of children's human rights consisting of sexual violence by adults and the provision of money or something valued in money where children are used as sex objects utilizing sexual organs or other organs of the child for profit. This research aims to analyze the legal review on the criminal act of exploitation committed by biological parents against children in the Kuala Kapuas Court Decision Number: 235/Pid.Sus/2021/Pn.Klk. The research uses normative juridical research. This research uses a statute approach. The data source used is secondary data, which consists of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection is done by means of a literature study (library reseacrh), then processed and analyzed using qualitative method analysis techniques. Sexual exploitation committed by parents against children is regulated in Law Number 35 of 2014

Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The consequences arising from the crime of child exploitation cause the child's future to be destroyed and physical / physical damage to the child who is a victim of exploitation by his biological parents. Perpetrators of child exploitation are subject to criminal sanctions provided for in Article 88 of Law Number 35 of 2014 Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

Keywords: Legal Studies, Child Exploitation by Birth Parents

PENDAHULUAN

Anak dianggap sebagai amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki hak dan martabat yang melekat dalam dirinya. Mereka merupakan putra dan putri masa depan bangsa, sehingga perlu mendapatkan pembinaan agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal (PUSPA, 2019). Di tengah masyarakat, masih banyak anak yang belum mencapai kesejahteraan jasmani, sosial, dan ekonomi yang memadai. Oleh karena itu, perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan anak sangat penting, seiring dengan upaya memberikan bimbingan untuk pertumbuhan mereka secara menyeluruh, baik dari segi jasmani, rohani, maupun sosial. Tanggung jawab ini tidak hanya menjadi hak prerogatif keluarga, tetapi juga merupakan kewajiban bersama dalam masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak-anak sebagai generasi yang bertanggung jawab di masa depan.

Pasal 28B ayat 2 dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau yang disingkat sebagai UUD NRI Tahun 1945, menegaskan hak-hak anak sebagai berikut: "Setiap anak memiliki hak untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta memiliki hak untuk dilindungi dari tindakan kekerasan dan diskriminasi."

Pasal 1 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang disebut sebagai UU No. 35 Tahun 2014 jo UU No. 23 Tahun 2002, memberikan definisi anak sebagai berikut: "Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Pasal 66 dalam bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan pengertian eksploitasi sebagai berikut: "Eksploitasi adalah tindakan yang dilakukan terhadap anak, baik dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau tindakan melawan hukum lainnya, seperti memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh orang lain untuk mendapatkan keuntungan materiil."

Anak beserta hak-haknya harus dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Kondisi ekonomi yang sulit secara berkepanjangan seringkali menjadi pemicu eksploitasi anak, di mana orang tua mungkin terpaksa mempekerjakan anak mereka dengan cara yang tidak sesuai dengan norma dan hak-hak anak. Dalam konteks ini, penting bagi orang tua untuk memahami dan menjalankan tanggung jawab moral dan sosial mereka, sehingga mereka dapat berperan sebagai anggota masyarakat yang memberikan dampak positif. Dengan demikian, mereka dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak, menghindari dampak negatif pada aspek mental, fisik, dan akhlak anak akibat eksploitasi. Upaya bersama dari masyarakat dan pemerintah juga diperlukan untuk menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang mendukung kesejahteraan anak secara menyeluruh.

Pekerjaan anak tidak hanya menghambat akses mereka terhadap pendidikan dan pengembangan keterampilan, tetapi juga dapat menyebabkan dampak negatif seperti ketidakmampuan fisik atau cacat, yang selanjutnya membatasi potensi pendapatan mereka di masa depan. Anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan di daerah perkotaan dapat ditemukan di berbagai sektor, termasuk di perusahaan, industri rumahan, atau sebagai pembantu rumah tangga. Mereka juga sering terlihat di jalanan, menjalankan pekerjaan seperti penjual koran, penyemir sepatu, pengamen, pengemis, pemulung, dan bahkan terlibat dalam aktivitas yang merugikan seperti pelacuran atau pengedaran narkoba (Engel, 2018).

Selain kemiskinan, terdapat faktor-faktor lain yang turut berperan dalam menyebabkan eksploitasi anak, seperti pengangguran dan masalah pendapatan orang tua. Kondisi pengangguran memiliki hubungan yang erat dengan tingkat pendapatan seseorang. Individu yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau bahkan tidak bekerja sama sekali akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Keterbatasan ekonomi ini dapat mendorong anak-anak untuk terlibat dalam pekerjaan yang tidak layak dan berbahaya, menghadapi situasi dan kondisi kerja yang merugikan bagi perkembangan mereka. Sebagai akibatnya, anak-anak terpaksa bekerja dalam lingkungan yang tidak mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang sehat.

Berdasarkan Putusan Nomor: 235/Pid.Sus/2021/PN Klk, pada bulan Juni 2021, terdakwa II dan keluarganya mengalami kesulitan ekonomi karena usaha terdakwa II mengalami penurunan penjualan. Kondisi ini menyebabkan terdakwa II menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Terdakwa II adalah ayah kandung dari korban. Karena situasi ekonomi yang sulit, terdakwa II mengambil inisiatif untuk menghubungi terdakwa I, seorang mucikari, dengan tawaran untuk menjadikan anak kandungnya, yaitu korban, sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Kesepakatan tarif untuk sekali kencan antara terdakwa I dan pelanggan ditetapkan antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Dalam perjanjian ini, terdakwa I akan menerima upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari setiap pelanggan yang ditemukan, sementara korban hanya akan menerima upah antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Sisanya, yaitu antara Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), akan menjadi milik terdakwa II.

Dalam rentang waktu Juni 2021 hingga Agustus 2021, anak terlibat dalam pekerjaan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) sebanyak 7 kali. Proses ini dimulai dengan terdakwa I mengiklankan layanan seksual melalui media WhatsApp. Setelah mendapatkan pelanggan, terdakwa I kemudian menghubungi anak korban secara langsung melalui telepon untuk memberitahu nama pelanggan dan lokasi pertemuan. Selanjutnya, terdakwa II akan mengantarkan anak korban ke lokasi yang telah ditentukan, di mana anak korban akan melaksanakan pekerjaannya sebagai PSK. Berdasarkan Pasal 88 dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, pelanggaran terhadap Pasal 76 I dihukum dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp 200.000.000,00. Pasal 76 I menyatakan bahwa setiap orang dilarang membiarkan, menempatkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Melalui pernyataan tersebut, ditegaskan bahwa anak tidak boleh dipekerjakan atau dieksploitasi dengan alasan apapun. Keberlanjutan tindakan eksploitasi terhadap anak mengancam hak asasi perempuan untuk hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan. Hak hidup bermartabat dan bebas dari bahaya menjadi terancam oleh tindakan kriminal. Oleh karena itu, hak terhadap anak harus dilindungi, dijamin, dan dipenuhi oleh berbagai pihak, termasuk orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, negara, dan pemerintahan daerah. Upaya perlindungan anak penting untuk memastikan bahwa kehidupan mereka berjalan sesuai dengan hak dan potensi mereka tanpa adanya eksploitasi.

Penelitian yang direncanakan, dengan judul "Analisis Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Kandung (Studi Kasus Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Klk)," menarik untuk dilakukan mengingat seriusnya isu eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua sendiri. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan penelitian ini melibatkan pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, analisis putusan, perbandingan dengan norma hukum yang berlaku, dampak psikologis dan sosial, rekomendasi dan implikasi, kesimpulan, serta referensi. Penting untuk memastikan bahwa penelitian ini memenuhi etika penelitian dan memberikan wawasan baru terhadap perlindungan hak anak dalam konteks hukum.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan hukum tindak pidana eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anak ?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anak ?

3. Bagaimana penerapan hukum kepada pelaku eksploitasi anak yang dilakukan orang tua kandung terhadap anak berdasarkan Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN.KLK ?

METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif menganggap hukum sebagai suatu sistem norma yang terdiri dari asas, kaidah, dan norma yang dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran terhadap objek penelitian melalui analisis sampel atau data yang telah terkumpul, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang berlaku. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (library research) terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Peneliti menggunakan pengetahuan umum, seperti teori, dalil-dalil, atau prinsip-prinsip yang bersifat khusus. Proses analisis data dilakukan dengan merinci, mengorganisir, dan mengelompokkan data ke dalam pola, kategori, serta satuan uraian dasar. Hal ini bertujuan untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja sesuai dengan temuan data. Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Lexy J Moleong, yang menggambarkan analisis data kualitatif sebagai upaya memilah, mengorganisir, mensintesis, dan menemukan pola dalam data untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dan esensial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual dan/atau organ tubuh lain dari seorang anak untuk tujuan memperoleh keuntungan. Ini mencakup berbagai kegiatan, termasuk namun tidak terbatas pada pelacuran dan pencabulan. Dalam konteks ini, anak menjadi korban ketika tubuh atau organ tubuhnya dimanfaatkan secara tidak etis atau melanggar hukum demi keuntungan pihak lain. Eksploitasi seksual terhadap anak adalah tindakan serius yang melanggar hak-hak dasar mereka dan dapat menyebabkan dampak psikologis dan fisik yang serius. Upaya perlindungan dan pencegahan terhadap eksploitasi seksual anak menjadi prioritas dalam konteks hukum dan kebijakan perlindungan anak.

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjamin seorang anak beserta hak-haknya. Hal ini dilakukan agar anak dapat hidup, berkembang, tumbuh, dan berpartisipasi secara signifikan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan tersebut juga bertujuan untuk memberikan anak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Konvensi Hak Anak menyerukan kepada negara-negara peserta untuk melindungi anak-anak dari

eksploitasi, termasuk dalam konteks pelacuran. Dengan demikian, norma-norma dalam Konvensi Hak Anak menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak dari segala bentuk eksploitasi, termasuk praktik pelacuran yang dapat merugikan hak-hak dan kesejahteraan anak. Eksploitasi seksual anak merupakan penggunaan anak yang bertujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak dengan klasifikasi sebagai berikut:

1) Prostitusi Anak
2) Pornografi Anak
3) Perdagangan Anak

Aturan hukum terkait pelaku eksploitasi anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terutama pada Pasal 88 yang merujuk pada UU No. 35 Tahun 2014 jo UU No. 23 Tahun 2002. Pasal tersebut menjelaskan bahwa "Setiap orang yang mengeksploitasi seksual atau dengan ekonomi anak dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, akan dikenai hukuman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)." Dengan demikian, Undang-Undang tersebut memberikan ketentuan hukuman yang tegas bagi siapa pun yang terlibat dalam eksploitasi anak, baik dalam bentuk eksploitasi seksual maupun eksploitasi ekonomi. Hukuman ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan melindungi hak-hak anak dari berbagai bentuk eksploitasi yang dapat membahayakan kesejahteraan dan perkembangan mereka.

Berdasarkan Pasal 82, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam pasal tersebut akan dikenai hukuman penjara dengan rentang waktu paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai denda, dengan besaran maksimum Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan minimum Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Sanksi tersebut diberlakukan dan dijatuhkan kepada individu yang terlibat dalam kejahatan seksual terhadap anak secara langsung. Hukuman ini tidak hanya berlaku untuk pelaku langsung dari kejahatan seksual, tetapi juga untuk orang yang ikut mengambil keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Selain itu, mereka yang mengetahui dan dengan sengaja membiarkan anak menjadi korban eksploitasi seksual juga akan menerima sanksi pidana.

Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Perlindungan Anak yang Anda sebutkan, seseorang yang mengetahui dan dengan sengaja membiarkan atau tidak memberikan pertolongan kepada anak yang tereksploitasi secara seksual dapat dikenai sanksi hukum. Sanksi tersebut meliputi pidana penjara dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda dengan jumlah paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Artinya, mereka yang secara sengaja tidak memberikan pertolongan kepada anak yang menjadi korban eksploitasi seksual dapat dihukum dengan pidana penjara dan/atau

denda sesuai dengan ketentuan tersebut. Hal ini mencerminkan upaya untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap individu yang terlibat atau membiarkan tindak kejahatan terhadap anak terjadi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi hukum bagi pelaku eksploitasi seksual pada anak dan mucikari mencakup pidana pokok, yang terdiri dari pidana penjara dan pidana denda. Jenis serta besaran pidana tersebut bervariasi tergantung pada pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Dengan demikian, sistem sanksi hukumnya dirancang untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan tingkat keparahan tindakan pelanggaran, menciptakan pengaruh jera, dan melindungi hak-hak anak dari segala bentuk eksploitasi seksual.

Dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak, kepolisian seringkali mengimplementasikan tindakan preventif sebagai bagian dari strategi untuk menjaga ketertiban masyarakat. Tindakan preventif ini ditujukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana eksploitasi anak sebelum peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Beberapa tindakan preventif yang umumnya dilakukan oleh kepolisian melibatkan peningkatan patroli di daerah yang dianggap berisiko, program sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, serta kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Selain itu, kepolisian juga dapat menggunakan operasi bersama dan teknologi untuk mengungkap dan mencegah praktik eksploitasi anak. Semua upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak, mengurangi risiko eksploitasi, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan anak.

Dampak atau konsekuensi hukum timbul akibat adanya hubungan hukum yang melibatkan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kejadian atau peristiwa tertentu dapat mengakibatkan konsekuensi hukum di antara pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan hukum, baik itu dalam ranah hukum publik maupun hukum privat. Suatu peristiwa dapat menghasilkan dampak hukum berupa pembentukan, perubahan, atau penghapusan suatu status hukum tertentu, dan dampak hukum berupa pembentukan, perubahan, atau penghapusan suatu hubungan hukum tertentu. Dalam konteks perkara dengan nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Klk yang melibatkan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam tindak pidana pendayagunaan anak, konsekuensi hukum dari perbuatan mereka yang dengan sengaja menempatkan anak, membiarkan anak, menyuruh anak, atau turut serta dalam eksploitasi anak secara ekonomi atau seksual dapat mengakibatkan pemberian sanksi pidana. Hukuman ini mencakup pidana penjara dengan jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimal sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ini adalah akibat hukum yang diberikan sebagai bentuk hukuman terhadap pelanggaran serius terhadap hak-hak anak dan norma-norma perlindungan anak.

Penerapan hukum dalam Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Klk melibatkan dakwaan oleh Penuntut Umum, yang sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun dalam dakwaan tidak dijelaskan secara tegas bahwa surat dakwaan merupakan

dasar awal dari investigasi oleh hakim di persidangan, namun hal ini sesuai dengan rumusan pasal 140 ayat (1), 141 ayat (1), 143 ayat (1) dan (2), 144, serta pasal 155 ayat (2), serta pengertian surat dakwaan yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap. Selain itu, praktek persidangan pidana yang telah berlaku di Indonesia juga mengakui bahwa surat dakwaan menjadi dasar bagi investigasi hakim selama persidangan. Surat dakwaan tidak hanya berfungsi sebagai dasar untuk investigasi hakim selama persidangan, melainkan juga menjadi dasar bagi Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa. Surat dakwaan juga menjadi dasar bagi terdakwa untuk membela dirinya, serta menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Dengan demikian, peran surat dakwaan sangat sentral dalam proses persidangan pidana, mencakup fungsi sebagai dasar investigasi hakim, dasar tuntutan pidana, dasar pembelaan terdakwa, dan dasar putusan hakim.

Dengan merujuk pada dasar hukum di atas, Para Terdakwa dihadirkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan. Terdakwa I dan Terdakwa II, pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021, sekitar pukul 22.05 WIBL atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, berada di kamar nomor 503 Hotel WM yang terletak di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Mereka didakwa karena menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi anak secara ekonomi atau seksual. Para terdakwa dianggap melakukan perbuatan tersebut.

Anak korban merupakan seorang perempuan yang saat peristiwa terjadi masih berusia 14 (empat belas) tahun, lahir pada tanggal 6 Juni 2007, sebagaimana dicantumkan dalam Akta Kelahiran Nomor: AL. 77420035632 tertanggal 6 September 2011. Tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa telah mengakibatkan kerusakan pada masa depan anak korban, dan hal ini dilakukan dengan niat dan tujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka. Perbuatan terdakwa ini tunduk pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bersama dengan Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tindakan tersebut juga dikenakan dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat 1 Angka 1 KUHP.

Tuntutan Penuntut Umum merupakan penjelasan tentang hasil pemeriksaan di sidang pengadilan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Dokumen ini berisi pembuktian yang didasarkan pada surat dakwaan dan juga dikenal dengan istilah requisitoir. Dalam tuntutan ini, Penuntut Umum menyajikan argumen dan bukti-bukti yang mendukung dakwaan terhadap terdakwa, serta memberikan penilaian mengenai sejauh mana terdakwa

terbukti bersalah atas tuduhan yang dialamatkan padanya. Tuntutan Penuntut Umum merupakan bagian penting dari proses peradilan yang membantu hakim dalam membuat keputusan akhir berdasarkan hukum dan fakta-fakta yang ada dalam perkara tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, menyatakan bahwa terdakwa I dan terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan eksploitasi anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum. Berdasarkan hal tersebut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, serta terdakwa II divonis dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Apabila denda tidak dibayar, maka akan diubah menjadi pidana penjara selama-lamanya dua (dua) bulan. Selain itu, menetapkan lamanya pidana penjara, penangkapan, dan penahanan terhadap terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Tetap ditetapkan bahwa terdakwa masih harus ditahan di rumah tahanan.

Fakta hukum adalah informasi yang terungkap selama persidangan dan diperoleh dari berbagai sumber, termasuk keterangan saksi yang diperoleh di bawah sumpah, keterangan terdakwa, dan bukti-bukti yang diajukan selama pemeriksaan kasus di persidangan. Dalam konteks ini, fakta-fakta tersebut mencakup peran Terdakwa II, yang secara spesifik terlibat dalam mengantarkan Anak Korban kepada Terdakwa I. Selanjutnya, Terdakwa I kemudian menawarkan Anak Korban kepada laki-laki hidung belang. Fakta-fakta ini menjadi dasar untuk membentuk pemahaman mengenai peran dan keterlibatan Terdakwa II dalam tindak pidana yang sedang diperiksa.

1. Keterangan dari Terdakwa I sebagai berikut: Terdakwa I mengakui mengenal Terdakwa II sebagai Ayah Kandung dari Anak Korban. Terdakwa I juga mengenal Anak Korban sejak Anak Korban bekerja sebagai LC di Hotel S, sekitar 2 (dua) bulan sebelumnya. Terdakwa II menawarkan anaknya (Anak Korban) untuk dijadikan pekerja seksual komersial (PSK) dengan tarif Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per sekali kencan. Kesepakatan antara Terdakwa I dan Terdakwa II mencakup bahwa Terdakwa I akan mendapatkan upah atas jasanya sebesar Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,-.

2. Keterangan dari Terdakwa II sebagai berikut: Terdakwa II mengakui bahwa ia mengenal Terdakwa I setelah dikenalkan oleh Anak Korban, dan mengetahui bahwa Terdakwa I merupakan rekan kerjanya di karaoke Hotel S. Terdakwa II juga mengakui bahwa ia adalah ayah kandung dari Anak Korban. Terdakwa I memiliki tugas untuk menawarkan Anak Korban sebagai pekerja seksual komersial (PSK), namun Terdakwa II hanya mengajak Anak Korban mengunjungi tamu di tempat yang telah ditentukan. Terdakwa II menyatakan

bahwa tidak pernah meminta Anak Korban untuk menjadi pekerja seks komersial (PSK), dan bahwa keputusan tersebut merupakan keinginan pribadi Anak Korban untuk membantu keuangan keluarga.

Pertimbangan hukum hakim dalam dakwaan alternatif dari Penuntut Umum memperlihatkan bahwa Majelis Hakim memiliki kewenangan dan kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam perkara tersebut. Dalam konteks perkara ini, Majelis Hakim memutuskan untuk memilih dan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif yang disajikan oleh Penuntut Umum.

Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum mengacu pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan ini mengarah pada tuduhan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan eksploitasi anak," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 UU tersebut. Dakwaan ini juga mencakup Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dasar hukum.

Amar Putusan berupa : Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana disebutkan di atas, mereka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas “eksploitasi finansial dan seksual terhadap anak”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu; Menjatuhi pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta Terdakwa II dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda tiap masing sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak diberi diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Dalam analisis atas Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Klk, penulis menyatakan bahwa Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah dijadikan dasar hukum dalam menentukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak, yang dalam kasus ini adalah orang tua kandung dari korban. Penulis menggarisbawahi bahwa pasal tersebut memberikan hukuman berupa pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp 200.000.000,00. Dalam analisis tersebut, penulis menyoroti bahwa pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana eksploitasi seksual oleh orang tua kandung memerlukan pertimbangan yang cermat. Penulis mengindikasikan bahwa putusan tersebut kurang memperhatikan ajaran prioritas baku tentang tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Penulis kemudian menekankan bahwa hakim seharusnya melihat aspek Hak Asasi Manusia (HAM) bagi korban, serta mempertimbangkan keadilan dari segi aspek keadilan. Pemberian hukuman yang sesuai dengan keberatan perbuatan yang dilanggar menjadi penting agar

putusan hukum mencerminkan keadilan dan menjamin perlindungan terhadap korban. Dalam kesimpulannya, penulis menunjukkan bahwa dalam penjatuhan hukuman, hakim perlu mempertimbangkan dengan seksama nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum agar pemidanaan yang diberikan sesuai dengan beratnya tindak pidana dan memberikan perlindungan yang maksimal terhadap korban.

Sehingga nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa harus memperhatikan segala aspek pemidanaan yang integratif berorientasi kepada keadilan moral *(moral justice)*, keadilan sosial *(social justice)* dan keadilan hukum *(legal justice)* sebagai wujud pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari perspektif keadilan hukum, tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan suatu tindak pidana yang wajib dihukum. Meskipun demikian, penting untuk mempertimbangkan durasi pidana penjara yang akan dijatuhkan agar hukuman tersebut tidak hanya menjadi bentuk pembalasan dendam semata. Selain aspek represif, pemidanaan terhadap Para Terdakwa juga seharusnya memiliki tujuan preventif dan edukatif. Dalam hal preventif, hukuman yang dijatuhkan harus mampu mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa depan. Dengan kata lain, hukuman tersebut diharapkan dapat menjadi deterrent (penghalang) bagi pihak-pihak lain yang mungkin berniat melakukan eksploitasi anak. Sementara itu, aspek edukatif menekankan pada upaya untuk mengubah perilaku dan pola pikir Para Terdakwa, sehingga mereka dapat menyadari kesalahan mereka dan tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari. Jadi, sisi keadilan hukum dalam pemidanaan harus mencakup pertimbangan yang matang terkait lamanya pidana penjara, dengan tujuan agar hukuman tersebut dapat mencapai efek yang lebih holistik, tidak hanya sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai upaya preventif dan edukatif.

Perbuatan Terdakwa II, yang merupakan ayah kandung dari Anak Korban, jelas tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, termasuk norma agama, norma susila, dan norma kesopanan. Sebagai orang tua, Terdakwa II seharusnya menjalankan peran sebagai pelindung bagi Anak Korban, bukan malah terlibat dalam eksploitasi anak. Dalam konteks ini, hakim perlu menjalankan peran sebagai alat yang koperatif, instruktif, dan edukatif terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II. Pemidanaan seharusnya bukan hanya sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai upaya memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk introspeksi dan perubahan perilaku. Hakim diharapkan dapat melihat pemidanaan sebagai sarana yang dapat membantu Terdakwa untuk menjalani hidup yang lebih baik dan patuh terhadap prinsip-prinsip hukum. Dengan demikian, tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan yang dilakukan, tetapi juga sebagai upaya untuk mencapai keadilan, memberikan perlindungan kepada anak korban, dan menegakkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

SIMPULAN

A. Simpulan

Aturan hukum yang mengatur tindak kejahatan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak di UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat dalam Pasal 88 yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)." Dalam putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN. Klk, tindak kejahatan eksploitasi anak oleh orang tua kandung diakibatkan oleh faktor ekonomi, kekuasaan orang tua terhadap anak, tingkat pendidikan orang tua, dan penegakan hukum. Akibat hukum yang timbul dari tindak kejahatan eksploitasi anak di bawah umur termasuk kerusakan fisik dan psikis, yang menyebabkan masa depan anak terhancur. Penerapan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua kandung, seperti yang terjadi dalam putusan tersebut, mengacu pada Pasal 76i Jo Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014. Hakim di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak. Pidana yang dijatuhkan adalah penjara 4 tahun untuk Terdakwa I dan 5 tahun untuk Terdakwa II, serta pidana denda Rp. 100.000.000,- untuk masing-masing terdakwa, dengan ketentuan denda dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan jika tidak dibayar.

B. Saran

Diharapkan pemerintah dapat membuat suatu peraturan baru mengenai eksploitasi anak oleh orang tua di daerah dan bagaimana penanganan terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi selama orang tuanya menjalani hukuman pidana. Kiranya aparat penegak hukum dan lembaga instansi pemerintah melakukan kontrol social dan memberikan sosialisasi terhadap orang tua terkait tindakan eksploitasi anak. Serta memberikan perhatian dan pembinaan bagi daerah-daerah yang rawan akan tindak kejahatan eksploitasi anak, serta dalam penerapan sanksi terhadap pelakunya harus memikirkan bagaimana solusi sehingga tindak kejahatan eksploitasi terhadap anak tidak terulang kembali. Kiranya hakim dalam perkara nomor 235/Pid.Sus/2021/Pn. Klk dalam memeriksa dan memutus perkara tindak kejahatan eksploitas seksual terhadap anak kandung memberikan sanksi lebih berat terhadap pelaku penyedia jasa seks komersial (mucikari) sehingga orang tua (keluarga) yang mengalami kesusahan ekonomi tidak mengambil keputusan singkat dengan melakukan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak kandungnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mahrus, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana,* (Jakarta: Sinar Grafika).

Arifin, 2015, *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum,* (Bandung: Alfabeta).

Asikin, Zainal, 2014, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

Effendi, Tolib, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia),* (Malang, Setara Press).

Engel, J. D. (2018). *Konseling masalah masyarakat*. PT Kanisius.

Hakiki, Shofiyul Fuad, 2015, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Jasa Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel).

Hakim, Lukman, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Budi Utama).

Hamzah, Andi, 2017, *Hukum acara pidana Indonesia, Edisi kedua, cetakan kedua belas,* (Jakarta : Sinar Grafika).

Legality, Tim, 2017, *Undang-undang Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Legality).

Marlina, Azmiaty Zuliah, 2015, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,* (Bandung: PT. Rafika Aditama).

Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet Ke-9 (Jakarta: Rineka Cipta).

Moleong, Lexy J, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung:Remaja Rosdakarya).

Nuraeny, Henny, 2016, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,* (Jakarta, Rajawali Pers).

Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia).

Putri, A. H., & Irsan, K , 2019, *Penanganan Polisi Terhadap Kasus Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Kalimantan Dan Jawa.* (Bandung: Krtha Bhayangkara).

PUSPA, A. D. W. I. (2019). *ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERAN DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PERLINDUNGAN ANAK JALANAN*. UIN Raden Intan Lampung.

Radhie, Teuku Mohammad, 2022, *Penelitian Masalah Anak yang Bekerja diBawah Usia Kerja* (Jakarta: Publica Indonesia Utama).

Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum,* Cet Ke-8, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti).

Ramadani, Deden, 2019, Maria Clara Bastiani, dan Ahmad Ghozali, *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi,* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak).

Rawls, John, 2019, Cetakan ketiga, A Theory Of Justice *"TEORI KEADILAN" Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara,(*Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Santoso, Agung Budi & Atwirlany Ritonga, 2019, *Panduan Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi, (*Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak).

Soekanto, Soerjono, 2014, *Ringkasan Metedologi Penelitian Hukum*, Cet Ke-3 (Jakarta: Universitas Indonesia).